

Realibilitas Riwayat Sahabat: Pembacaan Ulang atas Doktrin Keadilan Sahabat

Oleh: Wasman

Jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: wasman1959@yahoo.co.id

Abstrak

Sahabat Nabi diklaim paling mengetahui doktrin agama dalam bentuknya yang orisinal. Merekalah yang mentransmisikan doktrin tersebut kepada generasi berikutnya. Dalam kajian hadis, suatu riwayat agar dapat diterima harus memenuhi kriteria keadilan periwayatnya. Haruskah kriteria ini diterapkan kepada sahabat? Tulisan ini hendak mempertanyakan dan mendiskusikan kembali wacana keadilan sahabat (*'ada>lah al-s}ah{abah*) ini. Beberapa pertimbangan rasional dan historis ditawarkan untuk mendedah hakikat persoalan ini dan melihat implikasinya bagi kajian hadis.

Kata Kunci: Sahabat, Keadilan, Ahli Sunnah, Hadis, Muh{addis\u>n, Ulama Ushul

Pendahuluan

Posisi dan peran sahabat diakui sangat penting dan menentukan dalam menjaga eksistensi dan melapangkan jalan bagi perkembangan Islam sebagai sistem kepercayaan, pemahaman keagamaan, tindakan dan produk sejarah. Merekalah yang pertama kali menerima pancaran hidayah agama yang dibawa Muhammad saw. dan mereka pula yang banyak diklaim paling mengetahui doktrin agama dalam bentuknya yang orisinal.

Dari tilikan sejarah tampak bahwa realitas kehidupan sahabat dipenuhi dengan beragam persoalan. Sebagai pihak yang hendak memotret kehidupan dan perilaku sahabat, kita pasti akan menjumpai bahwa respon mereka terhadap tuntutan realitas sosial memperlihatkan dinamikanya yang tinggi. Kita akan menjumpai kesungguhan sahabat dalam melaksanakan ajaran agama, pengorbanan mereka demi Islam dan Nabi-nya, dan semangat yang tinggi dalam menyiarkan agama. Di samping itu, kita juga disuguhi oleh kenyataan akan perselisihan sahabat

tentang kepemimpinan pasca Muhammad saw, peperangan terhadap komunitas murtad pada masa Abu Bakar, berkecamuknya fitnah pada masa Usman, serta peperangan antara kelompok Ali dan A'isyah dan antara Ali dengan Mu'awiyah. Dinamika bahkan dengan kecenderungan ekstrim tersebut adalah fakta sejarah.

Karena posisi sahabat yang sangat penting dalam mata rantai periwayatan doktrin agama, khususnya hadis, maka telaah terhadap konsep keterpercayaan dan keadilan sahabat menjadi penting pula. Dalam paragraf-paragraf berikut akan dielaborasi secara kritis persoalan sekitar doktrin keadilan sahabat (*'ada>lah al-s}ah{a>bah*). Tulisan ini dimaksudkan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap doktrin yang telah menjadi bagian ortodoksi tersebut.

Pengertian Keadilan Sahabat

Istilah keadilan sahabat (*'ada>lah al-s}ah{a>bah*) terangkai dari dua konsep, yaitu keadilan dan sahabat. Dalam konteks ilmu hadis, keadilan merupakan salah satu syarat perawi dalam meriwayatkan hadis Nabi. Adapun sahabat adalah generasi pertama yang mentransmisikan riwayat dari Nabi kepada generasi berikutnya (*ta>bi'i>n*).

Dalam bahasa Arab kata *'ada>lah* atau *'adl* adalah bentuk *mas}dar* dari *'adala – ya'dilu – 'adl – 'ada>lah*. Ia juga yang adil (*'a>dil*). Kalimat *rajulun 'adl* berarti orang yang mempunyai keadilan (*z\}u>'adl*) dan merupakan lawan dari kata *jawr*. Dalam kalimat *al-'adl baina al-na>s*, kata *'adl* berarti yang perkataan dan putusnya diestui dan diterima.¹ Dalam al-Qur'an, kata *'adl*, misalnya terdapat dalam al-T{ala>qayat 2 dan al-Ma>'idah ayat 95.

Adapun mengenai makna kata *'ada>lah* secara terminologis, terdapat banyak pendapat. Di kalangan ulama Ushul (*us}u>liyyu>n*) Ahli Sunnah, seperti diungkapkan al-Ra>zi>, *'ada>lah* berarti:

Kondisi yang kokoh dalam jiwa yang berimplikasi pada konsistensi taqwa dan muru'ah secara keseluruhan sehingga dengan kejujurannya menghasilkan keterpercayaan jiwa. Dan yang juga termasuk pengertiannya adalah sikap menjauhi dosa-dosa besar dan sebagian dosa-dosa kecil... serta hal-hal yang mubah yang membuat cacar muru'ah.²

Sedangkan ulama ahli hadis (*muh}addis\}u>n*), keadilan adalah “bahwa ia harus seorang muslim, balig, berakal, yang bebas dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak muru'ah”.³ Sebab-sebab kefasikan adalah dengan melakukan dosa-dosa besar dan terus-menerus berbuat dosa kecil. Adapun muru'ah adalah kesempurnaan manusia yang mencakup jujur dalam perkataan, berbuat baik kepada

¹ Ibn Manz{u>r, *Lisa>n al-'Arab*, Jilid XIII (Kairo: al-Da>r al-Mis}riyyah, tt.), h. 456, 458.

² Muh{ammad ibn 'Ali al-Syauka>ni>, *Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tah}qi>q al-H{aqq min 'Ilm al-Us}u>l* (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 51. Lihat juga Sayf al-Di>n al-A<mid>, *al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m*, Jilid II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), h. 245.

³ Lihat Zayn al-Di>n al-'Ira>qi>, *al-Taqqi>d wa al-I<d}a>h{* (Mekah: Maktabah al-Tija>riyyah Muh{ammad Ah{mad al-Ba>z, 1993), h. 133.

sesamanya, dan tidak menyakiti tetangganya. Hal-hal yang dapat merusak muru'ah, misalnya, kencing di jalan, berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, yang pada intinya merupakan tindakan yang dianggap jelek oleh adat kebiasaan. Ibn Muba>rak (w. 181 H) menyebutkan lima hal yang harus ada pada orang yang diakui adil, di antaranya: mendapat pengakuan masyarakat, tidak minum khamr, agamanya tidak cacat, tidak berbohong, dan tidak ada gangguan pada akalunya.⁴

Dengan demikian, baik ulama ushul maupun ulama hadis memahami *ada>lah* sebagai kualitas pada muslim yang sudah balig dan berakal yang menjauhi semua dosa besar, dosa-dosa kecil, dan sebagian hal yang mubah yang dapat merusak *murua>'ah*.

Keadilan dimaksud dapat diketahui melalui kesaksian dua orang yang adil (*mu'addilain*) atau dengan kemasyhurannya di kalangan ulama dan dipuji oleh masyarakat sebagai orang yang adil seperti Malik, Syafi'I, dan Ahmad Ibn Hanbal.⁵

Adapun kata *s}ah{a>bah* merupakan bentuk plural dari kata *s}a>h{ib*, yang berarti yang menemani. Ia berasal dari *s}ah{iba – yas}h{abu – s}uh{bah*.⁶ Al-Qa>d}i> Abu> Bakr, sebagaimana disampaikan oleh al-Khat}i>b al-Bagda>di>, mengemukakan pendirian ulama hadis,⁷

Tidak ada perselisihan di kalangan ahli bahasa bahwa kata “*s}ah{a>bi>*” berasal dari kata *s}uh{bah*. Juga, bahwa ia tidak dimaksudkan hanya untuk kadar tertentu dari *s}uh{bah*. Tetapi, ia berlaku untuk setiap orang yang menemani orang lain baik (intensitasnya) sedikit ataupun banyak. Begitu juga, dikatakan “saya menemani si fulan selama satu tahun, sebulan, sehari atau sesaat. Oleh karenanya, pertemanan (*mus}a>h{abah*) dapat terjadi baik sedikit ataupun banyak.

Para ulama tidak sepakat tentang arti kata *s}ah{a>bah* secara terminologis. Al-Khat}i>b al-Bagda>di> menyatakan bahwa Ahmad ibn Hanbal, setelah menyebutkan sahabat yang merupakan Ahl al-Badr, berkata:⁸

Kemudian manusia yang paling mulia setelah mereka adalah para sahabat Rasul saw... Setiap orang yang menemaninya baik setahun, sebulan, sehari, atau sesaat, atau sekedar melihatnya, maka ia termasuk sahabatnya. Ia mempunyai nilai persahabatan sebatas waktu persahabatannya.

Ibn H}ajar merumuskan makna terminologis kata *s}ah{a>bah* dengan ungkapannya “bahwa seorang sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam.”⁹

⁴Al-Khat}i>b al-Bagda>di>, *al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah* (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 35.

⁵Zayn al-Di>n al-‘Ira>qi>, *al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h{*, h. 134

⁶Ibn Manz{u>r, *Lisa>n al-‘Arab*, Jilid II, h. 7

⁷Al-Khat}i>b al-Bagda>di>, *al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah*, h. 51.

⁸Ibid.

Ibn S}ala>h{ (w. 643 H) juga menyatakan bahwa setiap muslim yang melihat Rasul adalah termasuk sahabat. Ia kemudian menulis, *qa>la al-Bukha>ri> fi> S}ah{i>h{fihi man s}ah{iba al-nabi> aw ra'a>hu min al-muslimi>n fahuwa min as}h{abihi* (al-Bukha>ri> berkata dalam *S}ah{i>h{*-nya bahwa orang Islam yang menemani Nabi atau melihatnya maka ia termasuk di antaranya sahabatnya).¹⁰

Pengertian-pengertian di atas menyisakan beberapa problem mendasar antara lain mengenai apakah ketika bertemu Rasul seorang sahabat disyaratkan harus sudah balig? Dan bagaimana dengan sahabat yang murtad? Mengenai masalah pertama, al-Wa>qidi> menceritakan bahwa *ahl al-'ilm* berkata, “setiap orang yang melihat Rasulullah dan ia telah balig, ia pun muslim dan memahami masalah agama dan rela atasnya, maka bagi kami ia termasuk orang yang bersahabat dengan Nabi meskiun dalam tempo sesaat di suatu siang hari.” Pendapat ini menurut ulama hadis tidak dapat diterima, karena akan menyebabkan banyak pihak, yang hidupnya bersama dengan Nabi, kehilangan identitas kesahabatannya, seperti Hasan, Husain, Ibn ‘Abbas, dan Ibn Zubair. Sedangkan dalam hal syarat *tamyi>z*, pendapat yang dianggap kuat adalah yang menyatakan bahwa orang yang melihat Nabi tetapi ia belum *mumayyiz*, maka ia tidak dikelompokkan sebagai sahabat. Ini adalah pendapat Yah{ya> ibn Ma'i>n, Abu> Zur‘ah, Abu> H{a>tim, Abu> Da>wud, Ibn ‘Abd al-Barr, dan lain-lain.¹¹

Masalah lainnya adalah ketika ada sebagian orang yang bertemu Nabi dan menyatakan keislamannya tetapi kemudian mereka murtad. Jika ia kemudian mati dalam keadaan kafir, seperti ‘Abdulla>h ibn Khat}ldan Miqya>s ibn Syuba>bah, maka mereka tidak digolongkan sebagai sahabat. Tetapi jika mereka kembali memeluk Islam sewaktu Rasul masih hidup seperti ‘Abdulla>h ibn Abi>Sarh{, maka mereka bisa menyandang kembali gelar sahabat. Adapun jika dalam kasus terakhir mereka masuk Islam kembali setelah wafatnya Rasul seperti al-Asy‘as\ ibn Qays, maka menurut Abu Hanifah dan Syafi’i mereka tidak dapat disebut sahabat.¹²

Berbeda dengan pemahaman Muh}addis{i>n di atas, sebagian ulama Ushul seperti disebutkan oleh al-Sim‘a>ni>, mendefinisikan sahabat sebagai “orang yang lama persahabatannya dengan Nabi saw., yang banyak mengikuti majlisnya dan menimba ilmu darinya.”¹³ Sejalan dengan pengertian ini, Sa‘i>d ibn al-Musayyab menegaskan bahwa yang termasuk sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasul setahun atau dua tahun dan berperang bersamanya sekali atau dua

⁹Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, *Kita>b al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S}ah{a>bah*, Jilid I (Beirut: Da>r al-Fikr, 1978), h. 7.

¹⁰Zayn al-Di>n al-‘Ira>qii>, *al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h{*, h. 278.

¹¹Ibid., h. 278-281; Jala>l al-Di>n al-Sutu>t}i>, *Tadri>b al-Ra>wi>*, ed. ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Lat}i>f, Jilid II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), h. 209-210.

¹²Zayn al-Di>n al-‘Ira>qii>, *al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h{*; Jala>l al-Di>n al-Sutu>t}i>, *Tadri>b al-Ra>wi>*.

¹³Zayn al-Di>n al-‘Ira>qii>, *al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h{*, h. 282; Jala>l al-Di>n al-Sutu>t}i>, *Tadri>b al-Ra>wi>*, h. 210.

kali. Anas ibn Ma>lik juga mempunyai pandangan yang tidak berbeda. Ketika ditanya tentang keberadaan sahabat saat itu, ia menjawab, “masih ada sekelompok orang dari Arab Badui yang telah melihatnya, sedangkan orang yang menjadi sahabatnya maka sudah tidak ada.”¹⁴

Menyikapi definisi-definisi sahabat di atas dan dengan mempertimbangkan makna kebahasaan, maka menurut penulis penamaan sahabat pada dasarnya lebih bertumpu kepada pertemanan meskipun itu tidak lama, tetapi itu juga bukan sekedar bersandar kepada faktor melihat apalagi secara sekilas. Kata sahabat mengacu kepada orang yang hidup bersama dengan kedekatan tertentu. Jika kemudian ada klaim bahwa seseorang pernah melihat Nabi sedangkan ia tidak pernah mengenal, bertemu apalagi berteman dengannya, maka yang bisa dinisbatkan kepadanya adalah “*lahu ru'yah wa laysat lahu s{uh{bah}*” (ia telah melihat Nabi tapi tidak menjadi sahabatnya).

Pengetahuan akan keberadaan sahabat diperoleh melalui salah satu dari cara-cara berikut.¹⁵ *Pertama*, berita yang mutawa>tir seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. *Kedua*, karena kemasyhurannya seperti sahabat D}ama>m ibn S}a'labah dan 'Aka>syah ibn Muh{s}an. *Ketiga*, perkataan seorang sahabat bahwa orang yang ia sebutkan adalah termasuk sahabat, seperti kesaksian Abu>Mu>sa>atas H{ama>mah ibn Abi> H{ama>mah. *Keempat*, pengakuan sendiri dengan syarat ia harus terbukti adil dan masa hidupnya tidak lebih dari tahun ke-100 H. Al-Khat}i>b al-Bagda>di> menambahkan bahwa pengakuan tersebut akan sah apabila tidak ada riwayat sahabat yang membatalkannya dan persahabatannya juga lama.

Dari pemahaman dan definisi masing-masing kata keadilan dan sahabat, maka istilah keadilan sahabat (*'ada>lah al-s}ah{abah*) dapat diartikan sebagai kualitas diri untuk selalu taat dan tidak melakukan maksiat yang terdapat pada sahabat yang membuat periwayatan dan kesaksiannya dapat diterima.

Pandangan Ulama tentang Keadilan Sahabat

Masalah keadilan sahabat telah menjadi wacana intelektual dan menyentuh wilayah-wilayah kehidupan umat Islam sebagaimana tercatat dalam sejarah. Ulama Sunni berpendapat bahwa semua sahabat adalah adil (*al-s}ah{a>bah kulluhum 'udu>l*).

Al-Khat}i>b al-Bagda>di> menegaskan bahwa “keadilan sahabat telah mapan dan dapat diketahui dari pernyataan Allah tentang keadilan mereka dan pemberitahuan-Nya akan kesucian mereka serta menjadikan mereka sebagai orang pilihan di dalam nash al-Qur'an”.¹⁶ Dalam nada yang sama, Ibn H{ajar al-

¹⁴Zayn al-Di>n al-'Ira>qi>, *al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h*, h. 283-284; Jala>l al-Di>n al-Sutu>t}i>, *Tadri>b al-Ra>wi>*, h. 211. Lihat juga Muh}ammad 'Ajja>j al-Khat}i>b, *Us}u>l al-H{adi>s* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), h. 387-388.

¹⁵Al-Khat}i>b al-Baghdad>di>, *al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah*, h. 52; Ibn H{ajar al-'Asqala>ni>, *Kita>b al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah{a>bah*, Jilid I, h. 8.

¹⁶Al-Khat}i>b al-Baghdad>di>, *al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah*, h. 46.

‘Asqala>ni> mencatat bahwa “Ahlu Sunnah bersepakat bahwa semua (sahabat) adalah adil dan tidak ada yang berselisih akan hal itu kecuali golongan menyimpang dari pembuat bid’ah.”¹⁷ Al-Nawa>wi> juga berpendirian bahwa “sahabat seluruhnya adil baik yang hidup dalam suasana fitnah maupun yang lainnya berdasarkan ijma’ orang yang dapat dianggap.”¹⁸

Pandangan di atas didasarkan atas teks-teks al-Qur’an dan hadis Nabi. Dalam al-Qur’an, penegasan keadilan sahabat terdapat dalam al-Fath{: 18 dan 29, A<li ‘Imra>n: 11, al-Anfa>l: 74, al-H{asyr: 8-9, al-H{ajj: 78, al-Taubah: 100 dan 118, serta al-Baqarah: 143.

Beberapa riwayat hadis yang disajadikan dasar justifikasi pendapat ini antara lain: (1) hadis riwayat ‘Imra>n ibn H{us}ain bahwa Nabi bersabda,¹⁹

خَيْرُ أُمَّتِي الْقُرْنُ الَّذِينَ بُعِثَتْ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

(2) hadis Abu> Sa‘i>d bahwa Nabi bersabda,²⁰

لَا تَسْتَبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

(3) hadis ‘Abdulla>h ibn Mugaffal al-Muzani>y bahwa Nabi bersabda,²¹

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحِبُّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيُبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

dan (4) hadis Abu> Mu>sa> bahwa Nabi bersabda,²²

النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ

Semua bukti tekstual di atas menurut Ulama Sunni menuntut kesucian sahabat dan kepastian atas kebersihan dan keadilan mereka. Sehingga, “tak satupun di antara mereka yang memerlukan pen-ta’dilan dari makhluk, setelah adanya

¹⁷Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, *Kita>b al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah}a>bah*, h. 8.

¹⁸Muh{y al-Di>n ibn Syaraf al-Nawa>wi>, *al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma‘rifah Sunan al-Basyi>r al-Naz{i>r*, ed. Muh{ammad Us}ma>n al-Khasyt (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1985), h. 92.

¹⁹*Sunan Abi> Da>wud, Kita>b al-Sunnah*, hadis no. 4038

²⁰*Sunan al-Tirmiz{i>, Kita>b al-Mana>qib ‘an Rasu>lilla>h*, no. hadis 3796.

²¹*Sunan al-Tirmiz{i>, Kitab al-Mana>qib ‘an Rasu>lilla>h*, no. hadis 3797.

²²*Musnad Ah{mad, Kita>b Awwal Musnad al-Ku>fyyi>n*, no. hadis 18745.

penta'dilan dari Allah".²³ Adapun mengenai peristiwa fitnah yang mengakibatkan adanya pertumpahan darah semenjak masa akhir pemerintahan Usman, menurut mereka lebih disebabkan oleh perbedaan hasil ijtihad saja, sehingga kedua belah pihak bisa sama-sama benar (*mus}i>b*) atau hanya satu yang benar tetapi yang tidak benar masih tetap dapat satu pahala.²⁴

Beberapa aliran di luar Ahli Sunnah menilai sahabat dengan penilaian yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa masalah keadilan mereka tidak berbeda dengan para perawi yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa semua sahabat adalah adil sebelum terjadinya fitnah. Aliran Mu'tazilah menegaskan bahwa siapa saja yang memerangi Ali maka ia termasuk orang yang fasik sehingga periwayatan dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Aliran lain bahkan menolak periwayatan dan kesaksian kedua pihak dalam kasus peperangan di masa Ali, karena mereka telah fasik.²⁵

Kelompok Syi'ah, di sisi lain, menyatakan bahwa di antara sahabat ada yang beriman dan mendapat pujian Allah, seperti dalam al-Fath{ ayat 18, dan ada pula di antara mereka yang tergolong munafik yang dicela oleh-Nya, seperti dalam surat al-Taubah ayat 101.

Dalam hadis-hadis riwayat Ahli Sunnah, dalam catatan Syi'ah, terdapat pula adanya sekelompok sahabat yang berpaling dari Islam sepeninggal Rasul, seperti: (1) hadis Ibn 'Abbas bahwa Nabi bersabda, "... wa innahu yuja>'u bi rija>l min ummati>...",²⁶ dan (2) hadis "layaridanna 'alayya na>s min as}h{a>bi>..."²⁷

Di antara sahabat, menurut Syi'ah, ada yang tergolong munafik dan hal itu dapat diketahui melalui perlakuannya atas Ali, seperti terlihat dari riwayat-riwayat berikut:²⁸

Abu Z|arr berkata: kita tidak mengetahui orang-orang munafik kecuali dengan pendustaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya dan mengingkari shalat serta kebencian terhadap Ali ibn Abi Thalib.

Abu>Sa'i>d al-Khudri> berkata: sesungguhnya kami mengetahui orang-orang munafik –kami adalah dari kelompok Anshar – dengan kebencian mereka terhadap Ali ibn Abi Thalib.

Pada abad ke-20 M, diskusi dan polemik sekitar keadilan sahabat kembali disemarakkan oleh beberapa kalangan seperti T{a>ha> H{usain, Ah{mad Ami>n

²³Fala>yah{ta>ju ah{ad minhum ma'a ta'di>lilla>h lahum ila> ta'di>l ah{ad min al-khalq lahu.

²⁴Sayf al-Di>n al-A<mid>, *al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah{ka>m*, Jilid II, h. 255.

²⁵Jala>l al-Di>n al-Sutu>t}i>, *Tadri>b al-Ra>wi>*, Jilid II, h. 255; Muh}ammad 'Ajja>j al-Khat}i>b, *Us}u>l al-H{adi>s}*, h. 392-393.

²⁶S}ah{i>h{ al-Bukha>ri>, *Kita>b Tafsir al-Qur'a>n*, no. hadis 4259.

²⁷S}ah{i>h{ al-Bukha>ri>, *Kita>b al-Riqa>q*, no. hadis 6096.

²⁸Lihat Murtad{a> al-'Askari>, *Ma'a>lim al-Madrasatayn*, Jilid I, cet. ke-5 (Kairo: Maktabah Madbu>li>, 1993), h. 130-135.

dan Mah{mu>d Abu> Rayyah.²⁹ Sosok terakhir, misalnya, menelaah dan menyajikan bukti-bukti untuk melemahkan pendapat Sunni di atas. Menurutnya, bencana yang menimpa umat Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu: keadilan sahabat secara mutlak dan kepercayaan yang membabi buta kepada kitab-kitab hadis. Tentang sahabat, Abu> Rayyah bahkan memaparkan bagaimana di antara sahabat ada yang menyakiti Nabi, ada pula yang menipunya, dan tidak sedikit yang bersifat munafik seperti digambarkan dalam surat al-Muna>fiqun.³⁰

Dari uraian singkat di atas tampaknya Ahli Sunnah sangat condong kepada penyucian sahabat sembari menegaskan bahwa “seluruh sahabat adalah adil” (*al-s}ah{a>bah kulluhum ‘udu>l*). Ada beberapa catatan yang mungkin dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut. *Pertama*, tidak sedikit riwayat yang termaktub dalam buku-buku sejarah dan biografi yang menyebutkan perilaku tidak terpuji sebagian mereka yang digolongkan sahabat hanya karena pernah bertemu dengan Nabi. Selain itu, fakta sejarah terkait adanya fitnah terutama pada masa kekhalifahan Ali bukanlah peristiwa biasa atau dongeng yang sekedar bisa diambil manfaatnya oleh generasi-generasi belakangan. Keputusan, sikap dan perilaku sebagian “sahabat” dalam perang saudara antara para sahabat Nabi, di mana kelompok satu dengan lainnya saling membunuh adalah realitas sejarah. Di sini kita bisa mempertanyakan apakah sikap menurutkan nafsu yang bertolak belakang dengan kriteria keadilan, ketakwaan dan muru’ah sehingga mengakibatkan pertumpahan darah masih tetap dianggap sebagai bentuk ijtihad yang pelakunya diberi pahala meskipun keliru?

Kedua, adanya adagium “*al-s}ah{a>bah kulluhum ‘udu>l*” dalam literatur Sunni, seperti dikemukakan oleh Ibn al-Wazi>r (w. 840) sebenarnya tidak untuk diperlakukan secara mutlak. Ia mengatakan,

Meskipun Ahli Hadis memutlakan ungkapan tentang keadilan sahabat secara keseluruhan, tetapi mereka mengecualikan orang yang tidak memiliki sifat ini. (Alasan mengapa) mereka tidak menyebutkannya adalah karena jarang. Mereka sungguh telah menjelaskan hal itu dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang sahabat.³¹

Tampaknya doktrin keadilan sahabat versi Sunni kini bisa dipahami secara lebih fair, yakni bahwa tidak semua sahabat bersifat adil (*laisa kullu al-s}ah{a>bah ‘udu>lan*). Untuk sampai kepada pengetahuan tentang adil tidaknya sahabat, sangat diperlukan penelitian yang serius dengan melibatkan fakta-fakta kesejarahan di

²⁹Tentang pemikiran mereka dan respons pada umumnya kalangan Sunni, lihat Muh{ammad Mus}tafa> al-A’z{ami>, *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muh{addis}i>n*, cet. ke-2 (Riyad: al-T{iba>‘ah al-‘Arabiyyah al-Sa’u>diyyah, 1982), Bab VI.

³⁰Muh{ammad Abu> Rayyah, *Ad{wa>’ ‘ala> al-Sunnah al-Muh{ammadiyyah* (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, 1976), h. 340, 353.

³¹Lihat Muh{ammad ibn Isma’i>l al-S{an’a>ni>, *Tawd{i>h al-Afka>r li Ma’a>ni> Tanqi>h al-Anz{a>r*, ed. Muh{ammad Muh{y al-Di>n ‘Abd al-H{ami>d, Jilid II (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 434 dst.

bawah kendali studi kritis sebagaimana yang sudah dipraktekkan ulama hadis terhadap para perawi selain sahabat, tetapi juga dengan tidak terlalu gegabah memutuskan *jarhf* kalau tidak ada bukti-bukti yang memadai. Karena pada prinsipnya sahabat Nabi adalah adil sebelum ada bukti yang mengatakan sebaliknya.

Urgensi Keadilan Sahabat dalam Periwiyatan Hadis

Sebagaimana sering disinggung dalam bagian yang lalu, sahabat adalah tingkatan pertama dalam mata rantai transmisi hadis dari Nabi hingga *mukharrij*. Dengan demikian, penilaian atas pribadi dan kualitas sahabat menjadi tonggak awal bagi diterima atau ditolaknya suatu riwayat hadis. Karena pada dasarnya sahabat adalah adil, maka penilaian akan ketidakadilan sahabat tidak bisa dengan mengandalkan praduga tanpa bukti. Jika kemudian ada seseorang yang dikelompokkan sebagai sahabat yang jelas-jelas terbukti tidak adil, dalam definisi para ahli hadis, maka berdasarkan prinsip periwiyatan hadisnya tidak bisa diterima.

Kriteria keadilan para perawi hadis, sebagaimana diawal telah disinggung, mencakup beragama Islam, balig, berakal dan bertakwa serta menjaga muru'ah.³² Kriteria ketakwaan dipahami sebagai menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Sedangkan kriteria muru'ah dikaitkan dengan martabat dan kehormatan seseorang sesuai dengan ukuran masyarakat yang dapat diterima. Jika kita mau secara konsisten mengacu kepada metodologi keberterimaan riwayat hadis, maka mau tidak mau kita juga harus menerapkan kriteria-kriteria ini untuk menilai keadilan sahabat. Penerapan beberapa kriteria ini terhadap sahabat boleh jadi akan berimplikasi pada tertolaknya sebagian berita yang diriwayatkan beberapa perawi yang digolongkan sahabat.

Kalaupun ada indikasi adanya seorang sahabat yang menurut kriteria tersebut dipandang tidak adil, hal tersebut tidak serta merta mengharuskan kandungan hadis yang diriwayatkannya tertolak sama sekali. Karena, boleh jadi kandungan hadis dimaksud disebutkan dalam riwayat sahabat lain. Di sinilah terletak signifikansi kajian yang serius terhadap semua produk periwiyatan para sahabat secara komparatif; kajian yang sudah biasa digeluti oleh ulama hadis. Contohnya, periwiyatan Mu'awiyah dan 'Amr ibn 'Ash yang membenci dan membelot serta memerangi pemerintahan yang sahah Ali. Bagi sementara ulama, keduanya dianggap tidak adil. Dalam penelitiannya, Ibn al-Wazi>r mendapatkan bahwa hadis-hadis riwayat keduanya telah diriwayatkan pula oleh sahabat-sahabat yang lain.³³

Penutup

Diskusi tentang keadilan sahabat di atas membawa kepada kesimpulan yang sudah bisa ditebak, yaitu bahwa meski doktrin agama sangat menghargai

³²Lihat catatan no. 3 dan 4. Lihat juga, Nu>r al-Di>n 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi> 'Ulu>m al-H{adi>s*, cet. ke-2 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1979), h. 79-80.

³³Muh{ammad ibn Isma'>l al-S{an'a>ni>, *Tawd{i>hf al-Afka>r*, h. 453-463.

peran sahabat dalam penyebaran Islam dan pelestarian ajaran agama, tetapi itu tidak menjadikan para peneliti menutup mata atas keseluruhan sikap hidup mereka dan berbagai problem yang muncul pada masa-masa awal sejarah Islam yang sedikit banyak mempengaruhi penilaian atas mereka. Doktrin Sunni yang sudah biasa diterima bahwa *al-sah{a>bah kulluhum 'udu>l* tampak mendapat koreksi tidak saja dari bukti-bukti luar tetapi juga dari khazanah yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu> Rayyah, Muh{ammad, *Ad{wa>' 'ala> al-Sunnah al-Muh{ammadiyah}*.
Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, 1976.
- Al-'Askari>, Murtad{a>, *Ma'a>lim al-Madrasatayn*, Jilid I, cet. ke-5. Kairo:
Maktabah Madbu>li>, 1993.
- Al-'Asqala>ni>, Ibn H{ajar, *Kita>b al-Is{a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah{a>bah*, Jilid
I. Beirut: Da>r al-Fikr, 1978.
- Al-'Ira>qi>, Zayn al-Di>n, *al-Taqyi>d wa al-I<d}a>h{f}*. Mekah: Maktabah al-
Tija>riyyah Muh{ammad Ah{mad al-Ba>z, 1993.
- Al-A'z{ami>, Muh{ammad Mus{t}afa>, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muh{addis{i>n*,
cet. ke-2 Riyad: al-T{iba>'ah al-'Arabiyyah al-Sa'u>diyyah, 1982.
- Al-A<mid>, Sayf al-Di>n, *al-Ih{ka>m fi> Us}u>l al-Ah{ka>m*, Jilid II. Beirut:
Da>r al-Fikr, 1996.
- Al-Baghda>di>, Al-Khat{j>b, *al-Kifa>yah fi> 'Ilm al-Riwa>yah*. Beirut: Da>r al-
Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Khat{j>b, Muh{ammad 'Ajja>j, *Us}u>l al-H{adi>s* Beirut: Da>r al-Fikr, 1989.
- Al-Nawa>wi>, Muh{y al-Di>n ibn Syaraf, *al-Taqri>b wa al-Taysi>r li Ma'a>rifah
Sunan al-Basyi>r al-Naz{i>r*, ed. Muh{ammad Us}ma>n al-Khasyt Beirut:
Da>r al-Kita>b al-'Arabi>, 1985.
- Al-S{an'a>ni>, Muh{ammad ibn Isma'i>l, *Tawd{i>h{f al-Afka>r li Ma'a>ni>
Tanqi>h al-Anz{a>r*, ed. Muh{ammad Muh{y al-Di>n 'Abd al-H{ami>d,
Jilid II. Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.
- Al-Sutu>t{i>, Jala>l al-Di>n, *Tadri>b al-Ra>wi>*, ed. 'Abd al-Wahha>b 'Abd al-
Lat{j>f, Jilid II Beirut: Da>r al-Fikr, 1988.
- Al-Syauka>ni>, Muh{ammad ibn 'Ali, *Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tah}qi>q al-
H{aqq min 'Ilm al-Us}u>l*. Beirut: Da>r al-Fikr, tt.
- Ibn Manz{u>r, *Lisa>n al-'Arab*, Jilid XIII. Kairo: al-Da>r al-Mis}riyyah, tt.
- 'Itr, Nu>r al-Di>n, *Manhaj al-Naqd fi> 'Ulu>m al-H{adi>s*, cet. ke-2. Damaskus:
Da>r al-Fikr, 1979.